

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL-BELI *HANDPHONE* BEKAS
(STUDI PADA SEJUMLAH *COUNTER HANDPHONE*
DI JL. GEJAYAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**KOMARIAH
NIM: 00380071**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, M.Ag**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Komariah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi saudara :

Nama : Komariah

NIM : 00380071

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli *HandPhone* bekas (Studi Pada Sejumlah *Counter HandPhone* di Jl. Gejayan Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Ula 1426 H

16 Juni 2005 M

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag

NIP. 150088750

Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Komariah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi saudara :

Nama : Komariah

NIM : 00380071

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli *HandPhone* bekas (Studi Pada Sejumlah *Counter HandPhone* di Jl. Gejayan Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Ula 1426 H

16 Juni 2005 M

◁ Pembimbing II


Drs. Ocktoberriyah, M.Ag

NIP. 150289435

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS
(Studi Pada Sejumlah *Counter* HP DI JL. Gejayan Yogyakarta)**

Yang disusun oleh :

KOMARIAH
NIM : 00380071

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis 7 juli 2005 M / 30 Jumadil Ula 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Juli 2005 M
21 Jumadil Tsaniyah 1426H



Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP. 150088750

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi S.Ag, M.Ag
NIP. 150286404

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP. 150088750

Pembimbing II

Drs. Ocktoberriyah, M.Ag
NIP. 150289435

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP. 150088750

Penguji II

Dr. Ainurrofiq M.Ag
NIP. 150289213

MOTTO

قل يعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم

Artinya : Katakanlah " Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang maha pengampun lagi maha penyayang." (QS. Az-Zumar : 53).

When you can't get your ideas on one way, get it on another way

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini sebagai wujud Bhaktiku kepada:

- ❖ Ayah dan mama tercinta, yang mana telah mendidik dan memperjuangkan masa depanku dengan penuh cinta, kesabaran, dan keikhlasan. Terima kasih atas segala motivasi, dorongan serta Do'a yang diberikan. Walaupun berat perjuangan Insya Allah menjadi ladang amal dan nilai ibadah dimatanya.
- ❖ Adik-adikku : Ita, Iman, Imah, Ina dan Ibra, yang dengan mata bening menatap hari esok, serta mulai belajar membaca dunia. Thank's atas dukungan dan Do'a yang diberikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم
صل وسلم على رسول الله ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد.

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan segala kasih-sayang-Nya, sehingga hanya karena rahmat dan petunjuk-Nyalah skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli HP bekas (Studi Pada Sejumlah Counter HandPhone di Jl. Gejayan Yogyakarta).**

Tak pernah lupa juga shalawat dan salam semoga tetap mencurahkan kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat beserta seluruh umatnya yang selalu mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Amin.

Dengan menyadari akan segala kekurangan dalam karya ini. Penyusun juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan, baik moril maupun materiil, dari semua pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan. Untuk itu dengan sepenuh hati penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya khusus kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. Malik Madani, M.A yang telah mengijinkan penelitian ini.
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku ketua jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag dan Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan sabar dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. MS. Kholil selaku pembimbing akademik
5. Pemilik dan sejumlah pihak *counter* HP di Jl. Gejayan Yogyakarta.
6. Special Thank's to " abang Freedy" atas dukungan serta motivasinya, semoga apa yang telah menjadi komitmen kita berdua selalu mendapat restu dan rida Allah SWT. Amin.
7. Teman-temanku M-3 Center, Zaky, Yuni, Ria, Ilul, Iis, Aulia dll yang tidak bisa ditulis satu persatu. Thank's atas persahabatan, kebersamaan, dukungan yang kalian berikan. Semoga apa yang telah kita rencanakan untuk M-3 Center kedepan dapat terealisasi dengan semestinya.
8. Adik-adik serta teman-temanku di Asri Tunas Melati, Mbak Syam, Mbak Erna, Mas Latief, makasih atas dukungan serta saran yang diberikan.
9. Sohib-sohib ku di HMI MPO, kader-kader HMI Kom.Fak Sy, Mala, Fery, Mansur, K'Idris, Iin, Ugi dll yang tak bisa ditulis satu persatu. Thank's atas kebersamaan, dukungan yang kalian berikan serta persahabatan yang telah kita jalin, semoga tidak akan pernah putus sampai kapan pun.
10. Saudara/saudari seperjuangan, Sodri, Rusydi, Nuning, Isti, K'Pien dan saudara sepupuku Tini. Makasih ok atas dukungan serta motivasi yang ikak berikan, teruslah berjuang....!

Akhirnya penyusun pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan diiringi doa semoga Allah memberikan balasan yang selayak-layaknya, kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas.

Mudah-mudahan karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penyusun, dan umumnya bagi semua pihak yang mencintai ilmu.

Yogyakarta, 9 Jumadil Ula 1426 H
16 Juni 2005 M

Penyusun



Komariah
NIM: 00380071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	Fathah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>aa antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawl al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Seiring dengan perubahan zaman dari hari ke hari dan waktu ke waktu, praktek muamalah juga ikut mengalami perubahan yang kian pesat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat kini, salah satunya yang bisa dirasakan ialah maraknya jual-beli *HandPhone* bekas.

HandPhone bekas merupakan *handphone* yang sangat diminati di kalangan masyarakat saat ini, karena berdasarkan dari faktor harganya yang cukup terjangkau, sehingga dengan demikian kehadirannya dianggap dapat membantu serta memudahkan mereka dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan komunikasi baik lokal maupun bertarap internasional.

Akan tetapi walaupun demikian, ternyata ada sebagian dari masyarakat ataupun para konsumen yang mengeluh dan merasa tertipu setelah memilikinya, karena menurut mereka HP bekas yang disediakan di tiap *counter* belum tentu semua kualitasnya bagus dan memuaskan, dan berdasarkan pengalaman salah satu korban (yang tidak perlu disebutkan identitasnya) mengungkapkan bahwa HP bekas yang baru ia beli setelah beberapa hari ternyata telah mengalami kerusakan yang cukup fatal, dan ketika pihak *counter* hendak dimintai pertanggung jawaban atas masalah tersebut tidak menghiraukannya artinya tidak mau peduli karena sesuai dengan garansi yang masih berlaku pihak *counter* hanya menanggung dari biaya servisnya saja akan tetapi diluar itu (apabila harus mengganti perangkat yang lain), atau disebabkan atas kerusakan lainnya merupakan tanggung jawab si pembeli sepenuhnya, dan hal ini tidak diketahui oleh si pembeli tadi (korban penipuan) karena menganggap pihak *counter* tidak menjelaskan diawal transaksi berlangsung, sehingga menimbulkan kesalahpahaman diantara mereka.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang menarik sekali untuk dikaji, karena dengan adanya hal tersebut memberikan peluang kepada penyusun untuk menelitinya lebih lanjut dari segi praktik pelaksanaan dan dari akad jual-beli yang digunakan pada sejumlah *counter* yang terkait, yang mana dalam hal ini yang dijadikan sebagai sample penelitiannya adalah 4 buah *counter* di sekitar Jl. Gejayan Yogyakarta.

Adapun jenis penelitian ini adalah lapangan, kemudian pendekatan yang digunakan bersifat normatif, dan untuk melengkapi data-data yang ada penyusun membagikan kuesioner untuk 10 orang dari masing-masing 4 *counter* tersebut, di samping itu juga dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi supaya penelitian lebih bersifat terarah.

Dari hasil data-data yang terkumpul, penelitian ini berakhir pada kesimpulan, bahwa praktik pelaksanaan serta akad yang digunakan dapat dikatakan sah, karena dianggap telah memenuhi syarat-syarat ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*, walaupun terkadang ditemukan beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan yang diharapkan para konsumen dalam pembelian HP bekas, akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, sehingga mencapai suatu kesepakatan dan menimbulkan kerelaan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR MOTTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB.....	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB. II. GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL-BELI MENURUT HUKUM ISLAM.	
A. Jual-beli dan dasar hukumnya.....	20
1. Pengertian Jual-beli dan Dasar Hukumnya.....	20
2. Rukun, dan Syarat Sahnya Jual-Beli.....	23
3. Macam-macam Jual-beli.....	27
4. Tujuan Jual-beli.....	34
5. Khiyar dalam Jual beli.....	35
B. Kedudukan serta Fungsi Akad dalam Jual-beli.....	38

C. Akibat-akibat Hukum dalam Jual-beli.....	39
BAB. III. DISKRIPSI TENTANG SEJUMLAH COUNTER	
<i>HANDPHONE DI JL. GEJAYAN YOGYAKARTA</i>	
A. Sejarah Perkembangannya.....	41
B. Sistem Pengelolaan dalam Penjualan HP bekas.....	44
C. Praktik Pelaksanaan Jual-Beli HP Bekas.....	48
D. Transaksi Penjualan atau Akad yang Digunakan pada Sejumlah <i>Counter</i>	54
BAB. IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI HP BEKAS	
A. Praktik Pelaksanaan Jual Beli HP bekas.....	59
B. Transaksi atau Akad Jual Beli HP bekas.....	62
BAB. V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. KUESIONER.....	I
B. TERJEMAHAN.....	VII
C. BIOGRAFI ULAMA'.....	X
D. DAFTAR WAWANCARA.....	XII
E. DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN.....	XIII
F. DAFTAR NAMA PIHAK <i>COUNTER</i> / PENGELOLA.....	XV
G. CURRICULUM VITAE.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*)¹. Artinya manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya.

Dengan di sadari atau tidak untuk mencukupi segala kebutuhan, satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam biasa disebut dengan istilah muamalat.²

Masalah muamalat senantiasa berkembang tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Dan salah satu bentuk perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وأحل الله البيع وحرم الربا³

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

³ Al-Baqarah (2): 275.

Begitu juga dalam melakukan transaksi jual-beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling riḍa antar kedua pihak, sesuai dengan firman Allah SWT:

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم⁴

Berbagai macam cara atau gaya bermuamalah pada saat ini sudah mulai di pengaruhi oleh kemajuan zaman teknologi dengan menampilkan berbagai jenis dan bentuk barang canggih yang bervariasi, sehingga kehadirannya dirasakan mampu memiliki dampak yang positif bagi perkembangan masyarakat, dan dampak positif tersebut telah membuat interaksi antar sesama manusia menjadi semakin mudah dan cepat, salah satunya dibidang komunikasi. Dan barang canggih tersebut yang mana dianggap bisa memberikan kontribusi yang baik itu salah satunya adalah *HandPhone* (HP).

HandPhone saat ini dirasakan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat khususnya yang berada di kota besar, dimana-mana sering kita lihat orang-orang menenteng barang yang satu ini, bahkan tidak jarang para tukang sayur, para sopir taksi atau yang lainnya sudah menggunakan alat komunikasi yang super canggih ini. Begitu pentingnya alat komunikasi tersebut, sehingga rasanya belum lengkap jika tidak menyertai setiap langkah kita sehari-hari.

⁴ An-Nisā (4): 29.

HandPhone merupakan suatu barang, benda yang praktis dan sangat canggih yang diformulasikan khusus untuk membantu manusia dalam urusan yang berhubungan dengan komunikasi, selain bentuk dan jenisnya yang bervariasi, *HandPhone* juga merupakan hasil produksi dari Negara-negara berkembang seperti, Jerman, Cina, Perancis, Amerika, dll. Tujuan mereka tidak lain hanya untuk bersaing di bidang bisnis Komunikasi Internasional, dengan menampilkan bermacam-macam produk yang tentunya tak lepas dari kualitas masing-masing barang (*product*) yang ditonjolkan.

Zaman sekarang HP sudah banyak diminati oleh kalangan masyarakat tentunya negara kita sendiri, dan dapat dirasakan bersama nilai dan manfaat yang ada ketika kita memiliki barang praktis tersebut.

Jika dibandingkan dengan HP yang baru, banyak dari kalangan masyarakat pada saat ini senang atau lebih cenderung membeli HP bekas⁵, di samping harganya yang murah, ternyata memberikan peluang kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah untuk bisa memilikinya dengan sangat mudah. Karena jika harus membeli barang (HP) yang masih baru, sepertinya mereka merasa tidak mampu dan menganggap barang tersebut harganya sangat mahal untuk dikonsumsi.⁶

⁵ *HandPhone* bekas adalah *HandPhone* (Ponsel) yang sudah dipakai oleh pemiliknya untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, karena kualitas dan kuantitasnya dianggap sudah berkurang dan pada umumnya HP bekas tersebut juga telah memiliki cacat tertentu. Atau barang (HP) yang sudah dipakai sebelumnya oleh si pemilik barang, yang kemudian dijual atau ditukar tambah dengan HP bekas yang jenis lainnya, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁶ Wawancara dengan Bapak Joko, selaku pengelola *counter* Free Man, di Jl. Gejayan No. 31i Yogyakarta, Pada Tanggal 23 Maret 2005.

Adapun yang menjadi permasalahannya sekarang setelah barang (HP) bekas dimiliki, ternyata ada sebagian konsumen yang mengeluh dan merasa tertipu karena dirugikan oleh pihak *counter*, karena HP yang mereka pakai baru beberapa hari ternyata sudah rusak. Berdasarkan pengakuan salah satu korban akibat hal tersebut mengatakan bahwa, pada saat membeli HP bekas sebenarnya sudah diperiksa terlebih dahulu, dan hal itu juga merupakan atas anjuran pihak *counter* yang bersangkutan, mungkin akibat kurang teliti terhadap HP bekas yang akan dibeli, ternyata setelah beberapa hari dipakai HP bekas tersebut sudah mengalami kerusakan yang cukup fatal.⁷

Karena masa garansi⁸ masih berlaku, si pembeli tadi datang guna melaporkan kejadian yang dialaminya, dan sekaligus meminta pertanggung jawaban dari pihak *counter* yang bersangkutan atas apa yang dialami HP bekasnya, akan tetapi pihak *counter* setelah mengetahui kejadian tersebut seolah-olah tidak peduli, dan mereka hanya menerima dan menanggung biaya servisnya saja, adapun biaya kerusakan lainnya merupakan tanggung jawab si pembeli sepenuhnya, dan sayangnya sebelum transaksi berlangsung tidak ada kesepakatan (perjanjian) yang dibuat secara lisan, serta tidak ada penjelasan mengenai pemberian garansi servis yang diberikan oleh pihak *counter* bersangkutan.

⁷ Wawancara dengan Bunga (salah satu korban penipuan *HandPhone* bekas), Pada Tanggal 11 Oktober 2004.

⁸ Garansi adalah tanggungan atau jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (dalam hal ini terkecuali atau cacat yang telah diketahui / diberitahu garansi atau jaminan ini memiliki jangka waktu tertentu). Lihat Chairuman dan Suhrwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 44.

Hal tersebut menjadikan kekecewaan terbesar bagi si pembeli tadi, menanggung semua biaya kerusakan merupakan kejadian diluar dugaan, seharusnya menerima kepuasan dari barang yang dikehendaki malah berdampak kekecewaan yang diterima, tidak hanya itu perlakuan ketidakpedulian pihak *counter* terhadap kerusakan barang juga merupakan suatu sikap yang tidak pantas diterima begitu saja, dan hal ini bisa menimbulkan dampak negatif kepada para konsumen lainnya dalam membeli HP bekas.

Masalah kesepakatan sering memunculkan suatu perdebatan yang tidak habis-habisnya, karena dari pihak *counter* ada yang membuat kesepakatan dan ada juga yang tidak, yang membuat kesepakatan pun belum tentu mau bertanggung jawab apalagi yang tidak membuat kesepakatan sama sekali, dan biasanya antara *counter* satu dengan yang lain berbeda juga dari segi kesepakatannya. Oleh karena itu, masalah kesepakatan sangat penting sekali dibuat, baik secara lisan ataupun secara tulisan (melalui pemberian garansi).

Kenyataan inilah yang barangkali perlu menjadi bahan pertimbangan para konsumen, agar berhati-hati didalam melakukan suatu transaksi, khususnya transaksi dalam jual-beli HP bekas, jangan hanya mempertimbangkan murah, bagus luarnya saja, tetapi harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang sesuai dengan prinsip akad dalam muamalah, karena dalam jual-beli disamping memperhatikan aspek harga pada suatu barang yang akan dibeli juga harus mempertimbangkan dari segi kualitas, agar barang tersebut dapat bernilai manfaat bagi kita. Dan juga

masalah kesepakatan pada awal transaksi sangatlah penting dibuat secara bersama-sama antar kedua belah pihak, mengingat kondisi dari barang yang tidak diketahui sudah mengalami kerusakan (cacat) sebelumnya, jika terdapat kesepakatan baik secara lisan, maupun tertulis (melalui pemberian garansi yang tepat) maka, kedua belah pihak haruslah menghormati dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Kejujuran dan kebenaran dalam jual-beli merupakan suatu nilai yang penting, sehubungan dengan adanya hal ini, maka sikap yang tidak pantas dilakukan seperti membuat pernyataan (perjanjian) palsu, menyalahi kesepakatan yang telah dibuat bersama merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh setiap ajaran agama tak terkecuali agama Islam sendiri, dan dapat dikatakan juga praktik jual-beli yang dilakukan diatas merupakan praktik jual-beli yang tidak sah, karena tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat yang benar menurut Islam.

Di sini penyusun mencoba meneliti tentang transaksi perjanjian jual-beli barang-barang (HP) bekas yang terjadi di *counter* MaCell, THE DORCHE, Free Man dan Phone Kita. Adapun alasan penyusun melakukan penelitian ke sejumlah *counter* di sekitar Jl.Gejayan Yogyakarta ini (khususnya keempat *counter* tersebut), karena tempatnya yang strategis dan bisa dikatakan cukup ramai sekali pengunjungnya, di samping itu dari keempat *counter* tersebut memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lainnya, dan juga sering kedatangan para pembeli yang berasal dari berbagai macam

kalangan sehingga menaruh perhatian penyusun untuk menelitinya lebih lanjut.

Adapun alasan penting lainnya karena tempat-tempat inilah yang memberikan perizinan untuk diteliti dikarenakan tidak semua *counter* HP memberikan izin untuk dilakukan penelitian, kemudian penyusun belum menemukan suatu penelitian yang khusus dengan masalah yang akan di tujukan. Berbagai macam hal di atas yang kemudian mendorong penyusun untuk melakukan suatu penelitian ilmiah yang mana diharapkan dapat berguna bagi kepentingan kita bersama agar kita dapat mengerti tentang hakekat jual-beli sesungguhnya.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, dapat diidentifikasi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan jual-beli HP bekas pada sejumlah *counter* HP di jl. Gejayan Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian jual-beli HP bekas ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mendapatkan jawaban bagi masalah yang dipaparkan di atas, di samping penyusun ingin menemukan kejelasan dalam pokok masalah yang ada dalam skripsi ini.

Adapun tujuan dari penyusunan ini:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan jual-beli HP bekas, supaya diketahui dengan jelas sah atau tidaknya praktik yang terjadi menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam perjanjian jual-beli HP bekas menurut hukum Islam.

Sedangkan dari segi kegunaannya:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai teori praktik jual-beli menurut hukum Islam dan akad perjanjian yang digunakan. Dan diharapkan dengan adanya teori tersebut para masyarakat dapat memahami, dan mengerti tentang kaedah-kaedah hukum yang ditetapkan dalam masalah jual-beli. Agar masyarakat terhindar dari jual beli yang tidak disyari'atkan oleh agama Islam, dan memberikan nilai yang bermanfaat dalam urusan perdagangan.
2. Dalam rangka penerapan nilai-nilai hukum Islam pada masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan jual-beli memang seringkali dibahas dalam berbagai bentuk penelitian karya ilmiah lainnya. Dan buku-buku yang mengupas tentang jual-beli pun telah banyak sekali diterbitkan, akan tetapi kebanyakan dari mereka hanya membahas dan meneliti tentang tata cara kaidah dalam jual-beli menurut hukum Islam, dan praktik pelaksanaannya, hal tersebut pun

sangat bervariasi tergantung pada jenis pokok permasalahan yang mereka bahas masing-masing.

Sejauh pengetahuan penyusun selama ini belum ada yang meneliti, dan penyusun juga belum menemukan suatu buku khusus yang membahas tentang akad perjanjian jual-beli barang-barang bekas menurut hukum Islam yang mengandung unsur *garar* (penipuan).⁹

Pembahasan serupa penyusun temukan dari hasil penelitian oleh saudari Badriyah (angkatan 1997),¹⁰ yang membahas tentang jual-beli kain sisa yang mengandung unsur *garar*, di dalam pembahasannya jual-beli yang dilakukan kedua belah pihak (penjual-pembeli), walaupun mengalami cacat didalam barang yang sudah dibeli, masih bisa di potong harganya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak juga tentunya, sehingga jual-beli yang semulanya dianggap tidak sah menjadi sah karena ada potongan harga pada barang yang sudah cacat tadi, dengan adanya kesepakatan tersebut mereka mengatakan sebagai pembaharuan akad sehingga menghilangkan kegararan yang ada dalam jual-beli kain sisa. Dalam hal ini yang disesalkan adalah mengenai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, kesepakatan yang terjadi tidak ditulis dalam bentuk kwitansi (dicatat nota pembeliannya kedalam kwitansi) sebagai bukti otentik dalam mengadakan suatu perjanjian yang sah dalam jual-beli yang benar menurut Islam, karena jika terjadi sesuatu

⁹ *Garar* (penipuan) ialah menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti yang sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar. Lihat Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum.*, hlm. 103.

¹⁰ Badriyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kain Sisa", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

hal dikemudian hari mengenai keselamatan barang yang dibeli, tidak ada bukti secara tertulis untuk dimintai pertanggung jawaban kepada pihak penjual, walaupun secara lisan kedua belah pihak telah sepakat dan hal itu tidak bisa menjamin sepenuhnya terhadap kelangsungan dari barang yang dibeli.

Adapun pembahasan serupa lainnya ada pada penelitian saudara Beny Silmudaviani (angkatan, 1999)¹¹ yang membahas tentang Khiyar pada jual-beli onderdil bekas di pasar Bringharjo Yogyakarta. Dalam skripsi ini penyusun melihat saudara Beny sebelumnya telah mengetahui bahwa jual-beli tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena objek atau barang yang diperjual-belikan itu berasal dari hasil curian para pemulung yang kemudian dibeli oleh tukang onderdil barang bekas tersebut. Akan tetapi walaupun objeknya dinyatakan bertentangan dengan ajaran agama, ada hal lain yang menjadikan jual-beli itu sah kembali yaitu dilihat dari transaksi serta kesepakatan antara para penjual (tukang onderdil) dengan para pembelinya, yang mana isi dari kesepakatan tersebut memiliki khiyar syarat, dalam artian para pembeli diberi kebebasan untuk memilih melangsungkan atau membatalkan akad dari barang yang sudah dibeli jika tidak sesuai atau mengalami kerusakan dikemudian hari. Jual-beli seperti ini sebelumnya telah diketahui oleh para pembeli dikarenakan harga yang relatif lebih murah dari harga pemasarannya, dan untuk mempermudah management dalam akad jual-beli di sini dilakukan pencatatan dengan menggunakan cara melalui pemberian kwitansi. Dan mengenai pemberian kwitansi tersebut dalam studi

¹¹ Beny Silmudaviani, "Khiyar Pada Jual-beli Onderdil Bekas di Pasar Bringharjo Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

ini tidak disebutkan secara eksplisit, hal yang berkaitan dengan masalah pemberian garansi dan pemberian jangka waktunya juga tidak disebutkan dengan jelas.

Dengan demikian dalam pembahasan keduanya penyusun tidak menemukan suatu pembahasan khusus mengenai akad perjanjian jual-beli yang benar menurut hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalah*, hukum muamalah dalam Islam mempunyai beberapa macam prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹²

Setiap manusia tidak sama dari segi kepandaiannya, keahliannya, keinginannya, kesenangan, kebencian akan suatu hal dan lain sebagainya, oleh

¹² Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*., hlm. 15.

karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka bisa mencapai segala kebutuhannya masing-masing, bisa saling bertukar kepandaian, kepunyaan yang mereka miliki, dan salah satu cara yang mudah untuk saling tukar-menukar kebutuhan tersebut ialah dengan jual-beli.

Dalam transaksi jual-beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling riḍa antara kedua pihak, yang mana sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹³

Sedangkan menurut hadis Nabi SAW:

قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور¹⁴

Dalam suatu perjanjian jual-beli masing-masing pihak saling menghormati terhadap apa yang telah mereka sepakati bersama, sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁵

¹³ An-Nisā' (4): 29.

¹⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, cet. ke-3 (ttp.: Dār al-Fikr, 1978) IV: 141. Hadis riwayat dari Abdullāh dari Abī dari Yazīd al- Mas'ūd dari Wāil dari Abī Bakar dari 'Ibāyah bin Rifā'ah bin Rāfi' bin Khodīj dari kakeknya dari Nabi Muhammad SAW.

¹⁵ Al-Māidah (5): 1.

Adapun jual-beli yang diperbolehkan oleh *syara'* ada tiga macam yaitu:

1. Dapat dilihat oleh para pembeli
2. Dapat diketahui keadaan dan sifatnya
3. Suci dan bermanfaat¹⁶

Dalam transaksi jual-beli biasanya ada akad di dalamnya, setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri terhadap suatu akad. Hal ini telah mengakibatkan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang didapati dalam suatu akad. Adapun syarat-syarat obyek akad antara lain:

1. Suci barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Dapat diserahkan
5. Dapat diketahui barangnya
6. Barang (objek) yang diakadkan ada di tangan.¹⁷

Akan tetapi yang menjadi permasalahannya sekarang bagaimana jika terdapat kecurangan dalam jual-beli dan akibatnya telah merugikan salah satu pihak, baik terhadap barang yang dijual, alat penukar, akad atau yang lainnya.

Apabila dalam suatu jual-beli, mengenai keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka akad jual-beli tersebut dianggap tidak sah,

¹⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 133.

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, t.t.), III: 129.

sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur penipuan.¹⁸ Menurut al-Zarqā' penipuan di sini dapat terjadi dengan dua macam cara antara lain:

1. Penipuan yang dilakukan dalam suatu harga (penipuan yang bersifat ucapan).
2. Penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau biasa di sebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.¹⁹

Islam mengajarkan kejelasan dalam berakad, baik itu kesamaran pada barang yang akan dijual dari segi ketidaktahuan akad barang yang akan diadakan atau ketidaktahuan pada penentuan pada akad itu sendiri atau dari segi ketidaktahuan terhadap keadaan harga atau besarnya harga dari barang yang akan dijual, atau terhadap masa pembayaran harga jika disana memang ada masanya. Atau dari segi ketidaktahuan wujudnya harga atau ketidakmungkinan menguasai dalam menyerahkannya, atau dari segi ketidaktahuan tentang keselamatan yakni kelangsungannya.²⁰

Hal menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah dilaksanakan serah terima barang antara penjual dan pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan pembeli berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian ada alternatif lain dari si penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, jika

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

¹⁹ Mustafa Ahmad az-Zarqā', *al- Fiqh al-Islam fi Saubi al- Jadjid* (Damsik: al-Fu Ba'ah al- Adīb, 1968), I: 379.

²⁰ Abu al- Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al- Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah AL- Muqtaṣid* (Beirut: Dār al- Fikr, t.t.) II: 3.

barang yang sudah dibeli tadi mengalami kerusakan (cacat) maka si penjual berkewajiban menggantikan harga barang atau menggantikan dengan hal yang serupa berdasarkan kesepakatan bersama.²¹

F. Metode Penelitian

Sebagaimana kita ketahui bersama, betapa pentingnya metode untuk suatu penelitian dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk itu penyusun merasa perlu menentukan terlebih dahulu metode-metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian dimana data diambil langsung berdasarkan observasi, wawancara, dan melalui pemberian kuesioner (angket) kepada para pembeli di sejumlah *counter* di lokasi tempat penjualan HP Bekas yang berada di sekitar Jl. Gejayan Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah, Deskriptif Analitik yaitu dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menguraikan data melalui suatu penilaian yang berkaitan dengan pokok bahasan kemudian setelah itu dianalisa.

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, hlm. 13.

3. Pendekatan yang digunakan

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan secara normatif, yakni dengan cara mendekati masalah yang akan diteliti, kemudian akan mengupas secara detail tentang permasalahan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan dan akad perjanjian jual-beli HP bekas, apakah termasuk kategori yang disyariatkan agama atau tidak.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, di sini penyusun akan menggunakan dua macam sumber data yaitu:

a. Sumber Data Utama (Primer)

Sumber data utama ini penyusun peroleh dari informan, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak *Counter* MaCell, THE DORCHE, Free Man dan Phone Kita. Sengaja penyusun melakukan penelitian ke *counter-counter* tersebut, agar hasil perolehan data nantinya lebih bervariasi, dan dengan melihat segala perbedaan yang ada nantinya, diharapkan dapat memudahkan penyusun dalam memperoleh jawaban yang lebih orisinil.

b. Sumber Data Pelengkap (Sekunder)

Adapun yang dimaksud dengan sumber data pelengkap di sini adalah informasi-informasi yang diperoleh dari hasil kuesioner yang di berikan kepada para pembeli HP Bekas yang berada di sekitar *counter-counter* yang terkait, dari hasil observasi dan dari dokumen-dokumen yang terkumpul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian pada skripsi ini berbentuk lapangan oleh karena itu hasil dari data-data yang diperoleh penyusun dalam penelitian ini melalui:

- A. Observasi: pengamatan ini dilakukan penyusun untuk melihat secara langsung praktik penjualan HP bekas yang terjadi di *Counter*: MaCell, THE DOR CHE, Free Man dan Phone Kita yang berlokasi di Jl. Gejayan Yogyakarta.
- B. Interview: hasil wawancara terbuka terhadap para penjual-pembeli secara langsung. Dengan memakai pokok-pokok wawancara tersebut diharapkan penelitian ini sebagai pedoman penunjang yang bersifat terarah.
- C. Kuesioner atau pembagian Angket: angket ini digunakan pada umumnya untuk meminta keterangan tentang fakta yang diketahui responden mengenai pendapat atau sikap,²² dan penyusun akan membagikan angket untuk sekitar 10 orang pembeli HP bekas pada tiap *counter* yang berada di Jl. Gejayan (*Counter* MaCell, THE DOR CHE, Free Man dan Phone Kita). Dan kuesioner dalam penelitian ini bersifat Kombinasi (campuran antara pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup) dengan harapan akan memberikan data-data yang orisinal dan maksimal.

²² Nasution.S, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.128

D. Dokumentasi: dokumen ini diperoleh dari data atau arsip dari sejumlah pihak *counter* HP yang terkait dengan penelitian, surat kabar, majalah-majalah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji supaya lebih lengkap dan terarah.

6. Metode Analisa Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul semua, maka langkah penyusun selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut, melalui analisa kualitatif, dengan cara induktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab. Pertama, mengidentifikasi tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang di gunakan, dan yang terakhir sistematika pembahasannya.

Bab. Kedua, gambaran umum tentang jual-beli, di sini penyusun ingin melihat konteks akad perjanjian jual-beli menurut hukum Islam sebagaimana lazim yang terdapat dalam fiqh. Adapun teori yang disusun yaitu bagian pertama mengenai definisi jual-beli beserta dasar hukumnya, yang meliputi rukun dan syarat sahnya jual-beli, macam-macam dari jual-beli yang

diperbolehkan (sah) dan jual-beli yang dilarang (tidak sah/ batal), tujuan di laksanakan akad dalam jual-beli dan khiyar dalam jual beli. Bagian kedua menjelaskan tentang kedudukan serta fungsi akad dalam jual beli, dan yang terakhir menguraikan akibat-akibat hukum dalam jual-beli.

Bab. Ketiga, diskripsi tentang sejumlah *counter* HP, yang berisi tentang sejarah perkembangan *counter-counter* yang terkait, sistem pengelolaan dalam penjualan HP bekas, bagaimana praktik pelaksanaan jual-beli HP bekas serta transaksi atau akad yang digunakan antar *counter* HP tersebut.

Bab. Keempat, merupakan pembahasan inti yakni tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli HP bekas pada sejumlah *counter* HP Di Jl. Gejayan Yogyakarta, kali ini bahasan yang akan dikemukakan terdiri dari praktik pelaksanaan jual-beli HP bekas serta analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian jual-beli HP bekas pada sejumlah *counter* yang terkait.

Bab. Kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan beserta saran-saran dari penyusun.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Deskripsi di atas dapatlah ditarik menjadi suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Praktik Pelaksanaan Jual-beli HP bekas pada sejumlah *counter* di Jl. Gejayan Yogyakarta tidaklah bertentangan dengan hukum dan syari'at yang berlaku, artinya telah melakukan praktik penjualan yang sah menurut Islam, karena berdasarkan observasi penyusun selama melakukan penelitian tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang telah merugikan para konsumen yang bersangkutan.
2. Mengenai Akad Jual-beli yang digunakan pada sejumlah *counter* yang terkait dengan menggunakan lisan dan secara tertulis, artinya setelah pihak *counter* membuat perjanjian dengan mensyaratkan khiyar terlebih dahulu, dan setelah transaksi berlangsung segala hal yang terjadi menjadi suatu resiko yang ditanggung si pembeli dan garansi servis diberikan hanya untuk menanggung biaya servisnya saja, (walaupun terkadang tanpa menjelaskan secara detail tentang posisi garansi servis yang mereka berikan), setelah itu pihak *counter* memberikan kwitansi (nota pembelian yang sah) sebagai bukti *otentik* kepada para konsumen, dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menghindari adanya kesalahpahaman yang timbul diantara kedua belah pihak dikemudian hari. Dan jika terdapat beberapa hal yang terjadi dalam permasalahan jual beli di atas, biasanya masing-masing pihak *counter* mempunyai cara

penyelesaiannya sendiri-sendiri, akan tetapi suatu cara yang lebih tepat dilakukan oleh pihak *counter* dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan jalan damai dan kekeluargaan sehingga mencapai suatu kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad jual-beli yang digunakan pada sejumlah *counter* terkait sah-sah saja, karena dapat dibenarkan menurut hukum Islam yang berlaku, dan telah memenuhi syarat-syarat dalam jual-beli yang benar menurut hukum Islam.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran dari penyusun adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah pihak *counter* bersikap bijaksana dalam melakukan praktik penjualan terhadap para konsumen, baik dengan menjelaskan posisi garansi servis (garansi toko) ataupun berterus terang dengan HP bekas yang akan dijualnya, dalam artian harus menjelaskan apa adanya tentang kondisi yang terjadi dalam HP bekas tersebut jika pihak *counter* betul-betul telah mengetahuinya terlebih dahulu, kemudian teliti kembali barang yang akan dijual haruslah betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dan terlepas daripada itu bagusnya kualitas barang juga harus diperhatikan supaya para konsumen tidak merasa rugi karena telah dikecewakan.
2. Untuk para konsumen haruslah berhati-hati dan teliti dengan HP bekas yang dibeli, karena dengan demikian akan terhindar dari segala bentuk penipuan atas kerusakan barang yang diterima, dan jangan mudah tertipu dengan harga

barang (HP bekas) yang murah, karena hal tersebut tidak bisa menjamin bahwa dari segi kualitasnya akan baik dan bisa bertahan sampai lama. Begitu halnya dengan masalah pemberian garansi, bagi yang tidak mengerti sebaiknya bertanya kepada pihak *counter* untuk meminta penjelasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

B. Hadis

Bukhari, Imam al-, *al-Sahih al-Bukhari*, cet. ke-3, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Hambal, Ahmad bin, *Musnad ahmad bin Hambal*, cet. ke-3, 6 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, 1978.

C. Fiqh / Ushul –Fiqh

As-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mua'malat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djamali, Abdul, R., *Hukum Islam (asas-asas Hukum Islam I dan II)*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Doi, Abdur Rahman, *MUAMALAH (SYARI'AH: III)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Hamid, Zahri, *Asas-asas muamalah tentang fungsi akad dalam masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1962.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Idris, Abdul Fatah, dan Ahmadi, Abu, *Fiqh Islam lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Jazairi, Abu Bakar, Jabir al-, *Pola Hidup Muslim: Muamalah*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Muslim, Imam, *al-Jami' as-Sahih*, Kitab al-Buyū', Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Nejatullah siddiqi, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Pasaribu, Chairuman. Dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardlawi, Yusuf al-, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Edisi Pilihan), cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- , Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam* (al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam), cet. ke-1, Kairo: Maktabah al-Ma'rifah, 1985.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. ke-2, 4 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rahman, Asjmuni.A, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rusyd al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah AL-Muqtasid*, 3 jilid, Beirut: Dār al- Fikr, t.t.
- Sabiq, sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, kairo: Dar al-Fath li 'al-'arab, 1410/1990.
- Salam Arief, Abdul, *Pembaharuan Pemikiran Islam antara fakta dan realita* (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut), cet. ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2000.
- Syafe'i, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarbini, Muhammad, *al-Iqna'*, Bandung: Syirkatul al-Ma'arif, t.t.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifāyatul al- Akhyār Fi Bayān al-Ikhtisār*, Bandung: Syirkatul al-Ma'arif, t.t.
- Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islam* (Petunjuk Pekerjaan yang halal dan yang haram dalam Syari'at), cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Zainuddin bin Abdul Aziz, syeikh, *Fath al-Mu'in*, Mesir: Dar al-Qutub al-'arabi, t.t.
- Zarqa', Mustafa Ahmad al-, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1968.

D. Kamus / Ensiklopedi

Abdullah, Taufik, dkk, *Ensiklopedi Tematis (Dunia Islam)*, cet. ke-1, 6 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok al-Munawir, 1984.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh (Umar bin Khatab ra)*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Ridwan, Kafrawi, dkk., (ed.), *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1, 6 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Salim, Peter dan Salim, Yunny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sjadzali, Munawir, dkk., (ed.), *Ensiklopedi al-Qur'an (Dunia Islam Modern)*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

E. Lain-lain

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Nasution. M, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-27, Jakarta: PT. Intermedia, 1995.

LAMPIRAN I

NO. /KUIS/UIN SU-KA/2005.

KUESIONER

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS (STUDI PADA SEJUMLAH *COUNTER*
HP DI JL. GEJAYAN YOGYAKARTA)**

**OLEH:
KOMARIAH**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA**

PERNYATAAN JAMINAN KERAHASIAAN IDENTITAS RESPONDEN

Setiap informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan dalam kuesioner penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan akan digunakan semata-mata untuk keperluan penelitian. Tidak akan ada penyebutan secara eksplisit nama perorangan dalam bagian manapun pada penelitian ini, dalam laporan lengkap penelitian, maupun dalam publikasinya, kecuali ada izin dan persetujuan tertulis dari pemilik nama perorangan tersebut.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

**Kepada YTH:
Bapak/Ibu/Saudara/I sekalian.**

Dengan ini kami mohon bantuannya untuk pengisian kuesioner, tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli HP bekas (Studi Pada Sejumlah Counter HP di Jl. Gejayan Yogyakarta) dalam rangka penyelesaian studi Strata-1 kami di Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karena penelitian ini bersifat swadaya dengan tidak menyediakan dana apapun untuk penelitian ini, artinya tidak memberikan suatu materi apapun sebagai wujud imbalan dari penelitian ini, kami hanya meminta dan berharap partisipasi serta kebaikan dari Bapak/Ibu/Saudara/I saja untuk sekedar mengisi pertanyaan dari kuesioner yang akan kami berikan.

Kami harap kuesioner yang telah diisi dapat dimasukkan kedalam amplop yang sudah tersedia dan dilengkapi dengan prangkonyanya, dan bagi jawaban yang belum sempat diisi ditempat, silahkan untuk mengirimkannya ke alamat kami yang sudah tertera di amplop tersebut. Kami berharap jawaban hasil dari kuesioner ini sudah dapat segera kami terima kembali 1-2 minggu terhitung sejak kuesioner ini di bagikan, jika ada suatu pertanyaan seputar kuesioner ini, kiranya Bapak/Ibu/Saudara/I untuk dapat menghubungi kami via sms atau telepon.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kebaikan Bapak/Ibu/Saudara/I semua. Semaoga Allah SWT dapat membalas sepenuhnya. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2005

Hormat Saya

(Komariah)

**Alamat :
Wisma Tunas Melati GK.1/628 Sapen Yogyakarta
Telepon : (0274) 542415
HP : 085267008623**

I. DATA RESPONDEN

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk turut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini, pertama-tama kiranya untuk mengisi lembar data responden berikut ini:

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat kos/rumah:

No. telepon/HP :

II. Petunjuk Pengisian:

1. Isilah kuesioner (angket) ini secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh siapa pun!
2. Lingkarilah salah satu jawaban (a, b atau c) yang sesuai dengan pilihan anda dari kemungkinan jawaban yang telah tersedia!

III. Soal-soal Pertanyaan (Pilihan Ganda):

1. Dari manakah anda mengenal *counter* ini :
a. Koran b. karena sering lewat depan *counter* c. Teman
2. Sejak kapan anda menjadi pelanggan pada *counter* ini :
a. Sudah lama sekali
b. Belum begitu lama
c. Baru kali ini
3. Bagaimana tanggapan anda tentang kualitas penjualan HP bekas yang disediakan di sini :
a. Sangat bagus
b. Bagus
c. Kurang bagus
4. Apakah anda pernah mengalami ketidakpuasan setelah membeli HP bekas disini :
a. Belum pernah
b. Pernah

- c. Sering sekali
5. Se jauh ini bagaimana pandangan anda mengenai pelayanan yang diberikan:
- Bagus
 - Cukup Bagus
 - Kurang Bagus
6. Bagaimana menurut anda tentang masalah harga :
- Sangat Mahal
 - Mahal
 - Murah
7. Se jauh ini apa yang menjadi motivasi anda untuk memilih memakai HP bekas daripada yang baru :
- Karena harganya yang murah dan bisa dijangkau oleh semua orang
 - Karena senang aja, asal enak dan mudah dipakai
 - Karena faktor kebutuhan
8. Apakah *counter* ini sudah memberikan garansi yang cukup memadai bagi para pelanggannya :
- Cukup Sekali
 - Cukup
 - Kurang Cukup
9. Menurut anda apakah HP bekas merupakan suatu barang yang sangat diminati masyarakat pada saat ini, alasannya :
- Ya, karena harganya terjangkau
 - Kurang tahu, karena selera dan kebutuhan masyarakat berbeda
 - Biasa saja, karena banyak juga yang tertarik untuk membeli HP yang baru
10. Dan apakah hal tersebut bisa memberikan suatu yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat :
- Ya, sudah pasti
 - Mungkin
 - Tidak sama sekali
11. Apakah anda sering mendengar terjadi kasus penipuan dalam masalah penjualan HP bekas terhadap para pembeli :
- Belum pernah
 - Pernah
 - Sering sekali

12. Bagaimana tanggapan anda mengenai kasus penipuan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dalam transaksi atau akad jual beli HP bekas saat ini :
 - a. Menyarankan agar lebih waspada dalam membeli HP bekas
 - b. Membiarkan hal tersebut terjadi karena kasus penipuan yang ada sudah merupakan suatu resiko yang dianggap wajar oleh masyarakat khususnya dalam jual beli HP bekas ini
 - c. Menyarankan agar pihak *counter* lebih professional dalam menjual HP bekas dan harus bertanggung jawab jika benar barang tersebut ternyata mengalami cacat sebelum di beli
13. Bagaimana caranya agar pihak *counter* tidak melakukan suatu penipuan terhadap kualitas barang yang akan dijualnya kepada para konsumen :
 - a. Harus menjelaskan apa adanya dari segi kualitas barang tersebut tanpa basa basi
 - b. Mengajak teman yang benar-benar mengerti tentang kondisi HP bekas agar terhindar dari penipuan yang terjadi
 - c. Dengan memberikan peringatan kepada pihak *counter* agar mereka mau bertanggung jawab
14. Andaikan terjadi sesuatu pada HP bekas anda, setelah baru beberapa hari anda pakai, apa yang akan anda lakukan :
 - a. Melaporkan ke pihak *counter* untuk dimintai pertanggung jawaban
 - b. Membiarkannya saja
 - c. Langsung kembali menjual HP bekas yang rusak tersebut ke *counter* yang lain, dan ditukar dengan HP bekas yang lebih sesuai
15. Sejauh ini, berdasarkan pengalaman yang anda ketahui apakah *counter* ini pernah mengalami permasalahan yang cukup serius dengan para pelanggannya dalam masalah perjanjian atau pemberian garansi :
 - a. Belum pernah terjadi sama sekali
 - b. Kurang tahu
 - c. Jarang sekali
16. Bagaimana menurut anda dengan system akad perjanjian yang diterapkan pada *counter* ini;
 - a. Menggunakan isyarat (hanya bentuk ucapan/tindakan)
 - b. Menggunakan tulisan
 - c. Tidak kedua-duanya
17. Apakah pada *counter* ini membuat suatu kesepakatan terhadap barang yang akan dijual kepada para pembeli sebelum transaksi berlangsung :
 - a. Ya, tentu
 - b. Jarang
 - c. Tidak pernah

18. Menurut anda, apakah perlu dalam setiap pembelian HP bekas dibuat suatu kesepakatan (perjanjian secara lisan atau tertulis) :
- a. Perlu sekali
 - b. Tergantung dari isi kesepakatannya
 - c. Tidak perlu
19. Bagaimana menurut penilaian anda tentang *counter* ini secara keseluruhan:
- a. Bagus, karena memiliki ciri khas tersendiri
 - b. Cukup memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggannya
 - c. Biasa saja, karena hampir sama dengan *counter* HP yang lainnya
20. Tulislah saran dan kritik anda, demi kemajuan dan kebaikan *counter* ini dari segi praktik penjualannya untuk masa yang akan datang ?

.....

.....

.....

LAMPIRAN II

TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	1	3	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	2	4	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
3	11	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu
4	11	10	Dari Rifa'ah bin Rofi', bahwasanya nabi SAW ditanya: "Usaha apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur
5	11	11	Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu.
			BAB II
6	21	7	Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lain sebagai ganti dengan jalan yang diijinkan oleh <i>syara'</i>
7	21	8	Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan Kabul, menurut jalan yang diijinkan oleh <i>syara'</i>
8	22	10	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
9	22	11	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu
10	22	12	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu pada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu

			mengetahuinya
11	23	13	Dari Rifa'ah bin Rofi', bahwasanya nabi SAW ditanya: "Usaha apa yang paling baik?" Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur
12	24	15	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu
13	24	16	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan
14	26	17	Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli yang samar
15	27	18	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
16	33	23	Tidak diharamkan salaf (utang) penjualan dan tidak ada dua syarat dalam satu jual beli
17	33	24	Tidak halal salaf (utang) penjualan, dan dua syarat dalam satu jual beli serta jual beli yang barangnya tidak ada padamu
18	33	25	Darang siapa yang mensyaratkan sesuatu tidak ada dalam kitab Allah, maka persyaratan itu batal sekalipun seratus persyaratan
19	34	28	Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa an pelanggaran
20	38	31	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
			BAB IV
21	61	3	Sesungguhnya Allah menuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya
22	62	4	Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli yang samara
23	63	6	Dari Rifa'ah bin Rofi', bahwasanya nabi SAW ditanya: "Usaha apa yang paling baik?" Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur

24	66	9	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu
25	67	10	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
26	68	12	Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu
27	69	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.
28	69	14	Kemaslahatan umum itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus.
29	70	15	Menghindarkan kerusakan harus didahulukan atas kemaslahatan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA'

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada Tanggal 21 November 1928. Beliau adalah Alumnus PTAIN (sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Bagdad tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar MA pada Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna Sarjana Filsafat di UGM tahun 1971-1972, Lektor pada UGM dalam Filsafat Islam merangkap Islamolog Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga sebagai anggota Tim Pengkajian Hukum Islam, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

2. Al-Bukhari

Beliau adalah *amirul mukminin fi al-hadis* (Pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis), nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Muairah Ibn Bardzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H, umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis, beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Bukhari adalah orang pertama yang menyusun Kitab Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama'-ulama' lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "*al-Jami' us Sahih*" yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari. Sedang hasil karya lainnya ialah "*al-'adabul Mufruk, at-Tarikul Kabir, at-Tarikul ausat*". Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

3. Ash-Siddieqy

Nama lengkapnya Prof.T.M.Hasbi Ash-Siddieqy, beliau adalah putra Teuku Haji Husen, seorang ulama' terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Siddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian dipesantren di Aceh, pernah belajar bahasa arab dengan Syeikh Muhammad Ibn al-Kalahi, kemudian masuk Aliyah di Surabaya, menjadi Dosen pada PTAIN di Yogyakarta hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960-1972 M. Beliau dilahirkan di Aceh pada tanggal 10 Maret 1904, dan meninggal dunia pada tanggal 9 Desember tahun 1975.

4. As-Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq adalah seorang ulama' besar di Universitas al-Azhar Kairo, beliau teman sejawat ustad Hasan al-Banna, seorang Mursyidil Umam dari Partai-partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah seorang penganjur Ijtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karya beliau antara lain Fiqhus-Sunnah, al-'aqidat al-Islamiyah.

5. Muslim

Nama lengkapnya ialah Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, yang terkenal dengan sebutan Imam Muslim. Lahir di kota Nasaiburi pada tahun 204 H. Beliau seorang ahli Hadis yang menempati urutan kedua setelah Imam al-Bukhari dalam pengumpulan Hadis Sahih. Dalam perantauannya untuk mendapatkan hadis beliau pergi ke Hijaz, Irak, Mesir dan kota lainnya. Beliau menerima Hadis antara lain dari Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ruwaih dan lain-lainnya. Sedang ulama' yang meriwayatkan Hadis dari beliau antara lain Ibn Huzaimah, Imam Tirmidzi, Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Abu Hatim. Hasil karya beliau yang terkenal adalah al-Jami' as-Sahih atau biasa disebut dengan Sahih Muslim. Beliau wafat pada tahun 280 H di Nasaiburi, sebuah kampung di Nasaiburi.

6. Yusuf Abdullah Qardlawi

Dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab Mesir, beliau adalah pengagum ulama'-ulama' terkemuka seperti Hasan Al-Banna, Ibnu Taimiyah dan Rasyid Ridha. Beliau sangat produktif dalam menulis buku dan artikel, disamping itu beliau juga sebagai guru besar di Universitas Qatar sekaligus Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi SAW.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV

DAFTAR WAWANCARA

1. Berapa lama *counter* ini telah berdiri?
2. Siapa yang menjadi pengelola usaha pada *counter* ini?
3. Apakah *counter* ini memiliki cabang ditempat lainnya selain di Jl. Gejayan?
4. Apakah yang menjadi motivasi anda dalam mengelola usaha ini?
5. Menurut anda HP bekas itu apa?
6. Darimanakah HP bekas tersebut diperoleh, dan apakah *counter* ini memiliki tempat khusus kulakan pada HP bekas yang akan dijual?
7. Apakah anda pernah mengalami permasalahan yang serius mengenai kesepakatan, atau masalah yang berkenaan dengan pemberian garansi yang diberikan kepada konsumen?
8. Apakah *counter* ini memberikan suatu perjanjian khusus tentang kelangsungan HP bekas yang dijual (menjelaskan posisi pemberian eks garansi atau garansi toko) sebelum transaksi dilakukan?
9. Bagaimana sistem Akad perjanjian yang diterapkan di *counter* ini?
10. Berapa lama jangka waktu pemberian garansi toko tersebut diberikan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN V

DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

A. Counter MaCell

1. Yulia Sandra
2. Udi Amino
3. Sugriyono
4. Barli Suhandha
5. Nuriman
6. Fadilah Nuraini
7. Malahayati
8. Astuti
9. Fauziyah
10. Andi Kurniawan

B. Counter Free Man


1. Sutyoso
2. Ahmad Ridwan
3. Farlina Sari
4. Nuning
5. Arwan
6. St. Khodijah
7. Feri Iryawan
8. Arya Danu
9. Bejo
10. Darwin

C. Counter THE DOR CHE

1. Yuni Lestari
2. Handoko, Sip
3. Nunuk
4. Arpina sari
5. Yuningsih
6. Moh. Zulkarnain
7. Isti Aryani
8. Rahmawati
9. Nanang. S
10. Suparjo

D. Counter Phone Kita

1. Ambarwati
2. Luna Maya
3. Luis Bautista
4. Nanang Afandi Lisyanto
5. Joko
6. Anisah Fitria
7. St. Maisaroh
8. Maya Sari
9. Rini Oktriani
10. Nur'aini



LAMPIRAN VI

DAFTAR NAMA PIHAK COUNTER / PENGELOLA

1. Counter MaCell : Fitri Sundari
2. Counter Free Man : Joko
3. Counter THE DOR CHE : Dewi
4. Counter Phone Kita : Sigit Purnomo.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Komariah
Tempat tanggal lahir : Pk. Pinang 17 Januari 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Yos Sudarso No. 11 Gg. Cempaka I
Kel. Gabek II Pk. Pinang BANGKA
Alamat Yogyakarta : Sapen GK. 1 / 628 Yogyakarta
Nama Ayah : H.M.Syukur
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Jamsiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :

1. SD. MIN Sumberjo Pk. Pinang Bangka Tahun 1994.
2. MTs. Al-Mawaddah Coper-Jetis-Ponorogo Jawa Timur Tahun 1997.
3. MA. Al-Mawaddah Coper-Jetis-Ponorogo Jawa Timur. Tahun 2000.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk Tahun ajaran 2000.

(Komariah)
00380071



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/403/2005
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 22 Februari 2005

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Komariah
NIM : 00380071
Semester :
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli
Handphone Bekas

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Sejumlah counter HP Jl. Gejayan Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/ 862

Membaca Surat : Dekan, Fak. Syari'ah-UIN"Suka" No : IN/1/DS/PP.00.9/403/2005
Tanggal : 22 Februari 2005 Perihal : Ijin penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :
N a m a : KOMARIAH No. MHSW : 00380071
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI HANDPHONE BEKAS

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 22 Februari 2005 s/d 22 Mei 2005

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
 6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.


Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. Dinas INDAGKOP Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah UIN-Suka Yk;
5. Peringgal;

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Februari 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.b . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN


Ir. H. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IJIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 277 / 2005.

TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/ 862 Tanggal : 22 Februari 2005 Hal : Ijin Penelitian.

MENGIJINKAN :

Kepada :
Nama : KOMARIYAH
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 00380071
Program/ Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Gk. I/ 628 Sapen Yogyakarta
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul :
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
HANDPHONE BEKAS (STUDI PADA SEJUMLAH
COUNTER DI Jl. GEJAYAN YOGYAKARTA)"
Lokasi : Jl. Gejayan Yogyakarta
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 22 Februari 2005
s.d 22 Mei 2005

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Ijin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.*
5. *Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 24 Februari 2004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dinas P2KPM Kab. Sleman
4. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
5. Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Pengelola Counter HP di Jl. Gcjayan
8. Pertinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Iptek & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN DEPOK
DESA CATURTUNGGAL
Jalan Kaswari No. 2 Demangan Baru, Telp. (0274) 514826

SURAT KETERANGAN / IZIN
No. : 21/Ds.Ct/Pemt/III/2005

Menunjuk Surat Keterangan/Izin dari Kantor BAPPEDA Kabupaten Sleman Nomor : 070/Bappeda/277/2005 Tanggal 24 Febuari 2005 dan surat dari Kecamatan Depok Nomor : Tanggal

1. Memberikan persetujuan kepada :
 N a m a : Komariyah.
 Jabatan : Mahasiswa UIN " SUKA " Yk. (No.Mhs: 00380071/S.1).
 Alamat : Gk. I/628 Sapen Yogyakarta
2. Untuk : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
 " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE BEKAS (STUDY PADA SEJUMLAH COUNTER DI JL. GEJAYAN YOGYAKARTA) "
3. Lokasi : Desa Caturtunggal Kecamatan Depok
4. Berlaku : Mulai Surat Keterangan ini dikeluarkan sampai dengan tanggal, 27 Juni 2005.

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat/ berwenang (Dukuh) RT/RW dan Kepala Bagian/Kepala Urusan yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib memberi lapaoran hasil penelitiannya kepada Lurah Desa setempat.
4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk kepentingan diluar kepentingan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Diharap kepada Dukuh / RT/ RW untuk memberi bantuannya demi kelancaran riset tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan/ Izin ini dikeluarkan, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Caturtunggal.

Pada Tanggal : 10 Maret 2005.



Kepada Yth:
Sdr. Komariyah

.....
Tembusan Kepada Yth :



1. Sdr
2. Arsip.



NOTA PENJUALAN
GEJAYAN

: Jl. Jendral Sudirman No. 38 Telp. (0274) 522252 Jogja
: Gedung Ex. BDNI Lt. 2 (Wisma Hartono) Telp. (0274) 551993 Jogja
Jl. Gejayan, Mrican No. 2 Telp. (0274) 523570 Jogja
Ramal Mall, Jl. Malioboro Telp. (0274) 557040 Jogja

Nota No. :	251352,
Tgl. :	19 MARET 08
Yth :	YULIA
Telp. :	942415

QUANTIT TY	JENIS BARANG	KETERANGAN	HARGA
1	Samsung X 100 nd	i 1928-0 Garansi 1 bulan servis non spare part	Rp 915.000 5
Customer 			Total DP SISA
Macell  THOLIB			Rp 915.000

barang yang sudah dibeli
tidak dapat ditukar/
dikembalikan, kecuali ada
perjanjian terlebih dahulu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Yogyakarta, 10 Maret 2005

Nomor :
Lamp :
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada Saudari :
Komariah

Assalamu'alaikum wr, wb.

Berkenaan dengan surat yang kami terima untuk penyelesaian tugas penyusunan skripsi saudari, maka dengan ini kami selaku pengelola *counter MaCell* telah memberikan ijin guna pengumpulan data skripsi yang akurat. Untuk itu kami harapkan saudari dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah kami berikan dan kita sepakati bersama supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, harapan kami selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat bagi kita bersama. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2005

Pimpinan/Pengelola *Counter MaCell*



Fitri Sundari

HPD



BROTHERS Cellular

JUAL BELI & TUKAR TAMBAH HP 2nd

Jl. Timoho 79 i Yogyakarta (0274) 556938

Tanggal : / / 200.....

Nama :

Alamat :

PERHATIAN

- Cek dan teliti kondisi HP sebelum membeli.
- Garansi service berlaku selama 1 (satu) Minggu, tidak termasuk spare part.
- Garansi tidak berlaku apabila segel BROTHERS rusak.
- Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.
- Setelah terjadi penanda tangan, kedua belah pihak dianggap menyetujui perjanjian

Terima Kasih

NO. 01450

- Pebelian
- Penjualan
- Tukar tambah

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	No Inei		

Hormat kami

Penerima

Total :

Uang Muka

Sisa

(.....)

(.....)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Yogyakarta, 10 Maret 2005

Nomor :

Lamp :

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada Saudari :
Komariah

Assalamu'alaikum wr, wb.

Berkenaan dengan surat yang kami terima untuk penyelesaian tugas penyusunan skripsi saudara, maka dengan ini kami selaku pengelola **Counter Free Man** telah memberikan ijin guna pengumpulan data skripsi yang akurat. Untuk itu kami harapkan saudara dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah kami berikan dan kita sepakati bersama supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, harapan kami selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat bagi kita bersama. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2005

Pimpinan/Pengelola **Counter Free Man**



(Umarjaka)

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Yogyakarta, 10 Maret 2005

Nomor :
Lamp :
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada Saudari :
Komariah

Assalamu'alaikum wr, wb.

Berkenaan dengan surat yang kami terima untuk penyelesaian tugas penyusunan skripsi saudari, maka dengan ini kami selaku pengelola *counter* **THE DOR CHE** telah memberikan ijin guna pengumpulan data skripsi yang akurat. Untuk itu kami harapkan saudari dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah kami berikan dan kita sepakati bersama supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, harapan kami selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat bagi kita bersama. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2005

Pimpinan/Pengelola *Counter*
THE DOR CHE



(Dewi)

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Yogyakarta, 10 Maret 2005

Nomor :
Lamp :
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada Saudari :
Komariah


Assalamu'alaikum wr, wb.

Berkenaan dengan surat yang kami terima untuk penyelesaian tugas penyusunan skripsi saudara, maka dengan ini kami selaku pengelola *counter Phone Kita* telah memberikan ijin guna pengumpulan data skripsi yang akurat. Untuk itu kami harapkan saudara dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah kami berikan dan kita sepakati bersama supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, harapan kami selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat bagi kita bersama. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2005

Pimpinan/Pengelola *Counter Phone Kita*



(Sigit Purnomo)



PETA DESA CATURTUNGAL

DESA SUMAN

KOTA BARU TEGALREJO

DESA CATURTUNGAL

KECAMATAN SEMPU

DESA MAMBURJO